



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tobias Anderfen Kaiwai
2. Tempat lahir : Teluk Etna
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sorong Klamono Km. 18 Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Tobias Anderfen Kaiwai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOBIAS ANDERFEN KAIWAI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOBIAS ANDERFEN KAIWAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap di tahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TOBIAS ANDERFEN KAIWAI** pada hari hari **Senin** tanggal, 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl.Sorong Klamono Km.17,5 Kota Sorong Papua Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi **MISTIFAH**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi hendak menutup ruko saksi tempat sehari-harinya saksi berdagang, namun pada saai itu terdapat beberapa orang sedang minum-minuman beralkohol diteras depan ruko saksi sehingga saksi sulit untuk mengunci gembok, sehingga saat itu saksi menegur beberapa orang mabuk tersebut untuk pindah dari teras ruko saksi, namun mereka mengabaikan, selanjutnya saksi menelpon Saksi Yonas Berti Noya yang merupakan tetangga saksi untuk membantu saksi menegur beberapa orang mabuk tersebut, namun Saksi Yonas Berti Noya yang merupakan anggota Marinir mengatakan agar saksi menghubungi Patroli Polres Sorong. Kemudian saksi menghubungi Patroli Polres Aimas namun belum juga datang, saat itu Saksi Yonas Berti Noya tiba-tiba datang dan hanya memantau beberapa orang mabuk tersebut, selanjutnya Patroli Polres Sorong datang dan membubarkan beberapa orang yang sedang mabuk tersebut dari teras ruko milik saksi, karena saksi sudah merasa aman selanjutnya saksi mengunci gembok ruko saksi dan naik ke atas sepeda motor saksi dengan tujuan hendak pulang namun tiba-tiba terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang saksi dan lalu

Halaman 2. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, selanjutnya saksi turun dari atas sepeda motor lalu berdiri tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan tangan yang di kepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepatnya dibawah mata kanan saksi dan saksi tidak ingat tangan mana yang digunakan tersangka untuk memukul saksi. Kemudian melihat kejadian itu Saksi Yonas Berti Noya menegur terdakwa dan membuat terdakwa dan teman-temannya semakin marah dan melakukan pengeroyokan kepada Saksi Yonas Berti Noya.

- Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Mistifah mengalami *tampak luka lecet di pipi kanan ukuran 3x0, 5 cm*, yang diperkirakan akibat kekerasan tumpul sebagaimana **Visum Et Repertum No : 370/327/2020**, tanggal, **16 Januari 2020** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sri Haji Saragi**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MISTIFAH

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 06 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit yang terjadi di Jl. Sorong Klamono Km. 17,5 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban dengan bentuk pemukulan dengan tangan yang dikepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi tepat di bawah mata kanan saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban adalah yang mana pada saat saksi korban hendak pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang saksi korban, lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, selanjutnya saksi korban turun dari atas motor lalu berdiri, tiba-tiba terdakwa dengan tangan nya saksi korban tidak ingat tangan kanan atau tangan kiri yang di kepal (Tinju) memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan saat itu berada di samping kiri dari saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa tidak terima karena salah satu temannya di bawa oleh patrol Polres Sorong Aimas, yang mana saksi korban menghubungi Patroli Polres Aimas untk membubarkan beberapa orang yang sedang mabuk di teras ruko milik saksi korban;
- Bahwa jarak saksi korban dengan Terdakwa Penganiayaan saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) Centi Meter;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa suasana di tempat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban agak gelap / remang-remang, hanya terpancar sedikit cahaya lampu jalan dan cahaya lampu dari ruko milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman beralkohol (mabuk);
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, yang melihat adalah saksi YONAS BERTI NOYA yang beralamat di Jl.Osok Aimas kabupaten Sorong dan saksi MUHAMMAD AFRISAL AMRI yang beralamat sama dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi korban hendak menutup ruko milik saksi korban tempat sehari harinya saksi korban berdagang, namun saat itu terdapat beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di teras depan ruko milik saksi korban sehingga saksi korban sulit untuk mengunci gembok, sehingga saat itu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut untuk pindah dari teras ruko, namun beberapa orang mabuk tersebut mengabaikan, selanjutnya saksi korban menelpon saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan tetangga dari saksi korban untuk membantu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut, namun saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan anggota Marinir mengatakan agar saksi korban menghubungi Patroli Polres Sorong kemudian saksi korban menghubungi Patroli Polres Aimas namun belum juga datang, saat itu saksi YONAS BERTI NOYA tiba-tiba datang dan hanya memantau beberapa orang mabuk tersebut, selanjutnya Patroli Polres Sorong datang dan membubarkan beberapa orang yang sedang mabuk tersebut dari teras ruko milik saksi korban, karena saksi korban sudah merasa aman selanjutnya saksi korban mengunci gembok ruko milik saksi korban dan naik keatas Sepeda Motor, dengan tujuan hendak pulang namun tiba-tiba Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang saksi korban dan lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak

Halaman 4. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas, selanjutnya saksi korban turun dari atas sepeda motor lalu berdiri, tiba-tiba terdakwa dengan tangannya, saksi korban tidak ingat tangan kanan atau tangan kiri yang di kepal (tinju) memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan dari saksi korban, melihat kejadian itu saksi YONAS BERTI NOYA menegur terdakwa dan membuat terdakwa dan teman-temannya semakin marah dan melakukan Pengeroyokan kepada saksi YONAS BERTI NOYA;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasakan sakit dan nyeri dibagian wajah sebelah kiri disekitar mata kiri dan aktifitas saksi keseharian menjadi terhambat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI YONAS BERTI NOYA

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 06 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit yang terjadi di Jl. Sorong Klamono Km. 17,5 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sementara korbannya adalah saksi MISTIFAH;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban dengan bentuk pemukulan dengan tangan yang dikepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi tepat di bawah mata kanan korban;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada korban adalah yang mana pada saat korban hendak pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang korban dan lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas atau memprovokasi "KAMU ORANG PENDATANG NUMPANG CARI MAKAN DITANAH PAPUA, lalu tiba-tiba terdakwa dengan tangannya yang di kepal (tinju) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan, Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman beralkohol mabuk);
- Bahwa saat itu yang melihat pada saat korban mengalami Penganiayaan adalah saksi sendiri yang beralamat di Jl.Osok Aimas kabupaten Sorong dan anak dari korban yang saksi MUHAMMAD AFRISAL AMRI yang juga beralamat di Jl.Osok Aimas kabupaten Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Senin 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit pada saat saksi sedang berada di rumah, adik saksi yang saksi YANTI mendapat telpon dari korban yang saat itu sedang berada di ruko miliknya yang beralamat di Jl.Sorong Klamono Km.17,5 kota Sorong, saat itu korban mengeluh terdapat beberapa orang yang dalam keadaan mabuk sedang berada di teras ruko milik korban dan menghalangi korban mengunci ruko miliknya, saat itu korban mengatakan bahwa korban sudah menghubungi Patroli Polisi namun belum juga datang dan meminta tolong saksi melalui adik saksi saksi YANTI untuk pergi ke ruko milik korban menegur beberapa orang mabuk tersebut, saat itu saksi sempat menolak karena saksi berpikir hal tersebut adalah urusan Polisi, namun akhirnya saksi berubah pikiran karena korban merupakan tetangga yang cukup akrab dengan keluarga saksi hingga akhirnya saksi datang ke ruko milik korban, sesampainya di ruko, korban masih berada di dalam ruko lalu saksi menegur beberapa orang mabuk tersebut agar pulang membubarkan diri, pada saat terdakwa hendak membubarkan diri Patroli Polres Aimas mendatangi ruko milik korban dan mengamankan serta membawa salah satu dari orang mabuk tersebut dan setelah itu beberapa orang mabuk lain membubarkan diri, setelah situasi di depan ruko sepi korban lalu keluar ruko dan mengunci pintu ruko, selanjutnya pada saat korban hendak pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang korban dan lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas atau memprovokasi “ KAMU ORANG PENDATANG NUMPANG CARI MAKAN DITANAH PAPUA, lalu tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya yang di kepal (tinju) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan korban, melihat peristiwa tersebut saksi menegur terdakwa dan kawan-kawannya namun terdakwa dan teman-temannya balik melakukan Pengeroyokan kepada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal, 06 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit yang terjadi di Jl. Sorong Klamono Km. 17,5 Kota Sorong Papua Barat;

Halaman 6. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju sebanyak satu kali kearah mata bagian kanan korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa tidak senang salah satu anak kompleks yang minum minuman keras di teras depan ruko korban di bawa oleh Patroli Polres Aimas;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa minum minuman keras jenis Wiro di toko Top Senyum di Aimas bersama teman Terdakwa, namun karena hujan Terdakwa dan temannya berpindah ke Jl.Sorong Klamono Km.17,5 kota Sorong, saat itu Terdakwa dan temannya melanjutkan minum di salah satu pondak pinang di dekat ruko korban, di saat yang sama di teras ruko milik korban ada juga beberapa anak kompleks setempat sedang minum minuman keras ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban keluar dari rukonya dan marah-marah kepada anak-anak kompleks yang sedang minum di teras depan rukonya, selanjutnya korban masuk dan tidak lama kemudian Patroli Polres Aimas datang dan membawa salah satu anak kompleks yang minum di depan teras ruko milik korban, melihat hal tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa menyimpulkan bahwa korban yang telah melapor ke Polisi, dan pada saat korban keluar dari rukonya dan hendak pulang Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan kepada korban kenapa teman Terdakwa anak kompleks di situ di bawa polisi padahal dia tidak melakukan apa-apa hanya minum saja, namun korban tidak menjawab dan karna emosi Terdakwa lalu memukul korban tepat di arah mata kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan Terdakwa yang di kepal (Tinju) namun mengenai pipi di bawah mata kanan, hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu salah seorang laki-laki yang belakangan Terdakwa tahu bahwa dia adalah anggota TNI menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang tadinya minum di teras depan ruko milik korban, laki-laki tersebut menegur Terdakwa dan teman-temannya, karna Terdakwa telah memukul korban, karena tidak terima di tegur Terdakwa dan teman-temannya diantaranya saksi ROY MALAK, saksi MEKI SU, saksi ROY KAIKATUI, saksi MARIO KAIWAI dan saksi JIMI SAMOLO lalu melakukan pengeroyokan kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor **370/327/2020**, tanggal, **16 Januari 2020** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sri Haji Saragi**, dokter pada Rumah Sakit

Halaman 7. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah "SELE BE SOLU" dengan hasil pemeriksaan *tampak luka lecet di pipi kanan ukuran 3x0, 5 cm*, yang diperkirakan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 06 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Sorong Klamono Km. 17,5 Kota Sorong Papua Barat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban Mistifah dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju sebanyak satu kali kearah mata bagian kanan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras di depan ruko milik korban ;
- Bahwa pada saat minum tersebut, saksi korban hendak menutup ruko milik saksi korban tempat sehari harinya saksi korban berdagang, namun saksi korban sulit untuk mengunci gembok, sehingga saat itu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut untuk pindah dari teras ruko, namun beberapa orang mabuk tersebut mengabaikan, selanjutnya saksi korban menelpon saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan tetangga dari saksi korban untuk membantu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut, namun saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan anggota Marinir mengatakan agar saksi korban menghubungi Patroli Polres Sorong kemudian saksi korban menghubungi Patroli Polres Aimas namun belum juga datang, saat itu saksi YONAS BERTI NOYA tiba-tiba datang dan hanya memantau beberapa orang mabuk tersebut, selanjutnya Patroli Polres Sorong datang dan membubarkan beberapa orang yang sedang mabuk tersebut dari teras ruko milik saksi korban, karena saksi korban sudah merasa aman selanjutnya saksi korban mengunci gembok ruko milik saksi korban dan naik keatas Sepeda Motor, dengan tujuan hendak pulang ;
- Bahwa pada saat hendak naik motor tersebut tiba-tiba Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang saksi korban dan lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, selanjutnya saksi korban turun dari atas sepeda motor lalu berdiri, tiba-tiba terdakwa dengan tangan nya, saksi korban tidak ingat tangan kanan atau tangan kiri yang di kepal (tinju) memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan dari saksi korban, melihat kejadian itu saksi YONAS BERTI NOYA menegur terdakwa dan membuat terdakwa dan teman-temannya semakin marah dan melakukan Pengeroyokan kepada saksi YONAS BERTI NOYA;

Halaman 8. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasakan sakit dan nyeri dibagian wajah sebelah kiri disekitar mata kiri dan aktifitas saksi keseharian menjadi terhambat ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadapkorban karena Terdakwa merasa marah teman Terdakwa yang minum di depan ruko milik korban di bawa ke Polres ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran 3x0, 5 cm sebagaimana yang diurikan dalam Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **Tobias Anderfen Kaiwai** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Halaman 9. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan atau mishandeling adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, menyakiti, menyiksa dalam hal ini terhadap orang atau manusia.

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya dimaksud atau dikehendaki (Willen en Weten), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan korban mengalami luka serta menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Bahwa terdapat luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal, 06 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Sorong Klamono Km. 17,5 Kota Sorong Papua Barat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban Mistifah dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju sebanyak satu kali kearah mata bagian kanan korban;

Bahwa awalnya pada hari Senin 06 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras di depan ruko milik korban ;

Bahwa pada saat minum tersebut, saksi korban hendak menutup ruko milik saksi korban tempat sehari harinya saksi korban berdagang, namun saksi korban sulit untuk mengunci gembok, sehingga saat itu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut untuk pindah dari teras ruko, namun beberapa orang mabuk tersebut mengabaikan, selanjutnya saksi korban menelpon saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan tetangga dari saksi korban untuk membantu saksi korban menegur beberapa orang mabuk tersebut, namun saksi YONAS BERTI NOYA yang merupakan anggota Marinir mengatakan agar saksi korban menghubungi Patroli Polres Sorong kemudian saksi korban menghubungi Patroli Polres Aimas namun belum juga datang, saat itu saksi YONAS BERTI NOYA tiba-tiba datang dan hanya memantau beberapa orang mabuk tersebut, selanjutnya Patroli Polres Sorong datang dan membubarkan beberapa orang yang sedang mabuk tersebut dari teras ruko milik saksi korban, karena saksi korban sudah merasa aman selanjutnya saksi korban mengunci gembok ruko milik saksi korban dan naik keatas Sepeda Motor, dengan tujuan hendak pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat hendak naik motor tersebut tiba-tiba Terdakwa dan beberapa orang temannya datang menghampiri dan menghadang saksi korban dan lalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, selanjutnya saksi korban turun dari atas sepeda motor lalu berdiri, tiba-tiba terdakwa dengan tangannya, saksi korban tidak ingat tangan kanan atau tangan kiri yang di kepal (tinju) memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi tepat di bawah mata kanan dari saksi korban, melihat kejadian itu saksi YONAS BERTI NOYA menegur terdakwa dan membuat terdakwa dan teman-temannya semakin marah dan melakukan Pengeroyokan kepada saksi YONAS BERTI NOYA;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa marah teman Terdakwa yang minum di depan ruko milik korban di bawa ke Polres ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka lecet di pipi kanan ukuran 3x0,5 cm sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas menurut Majelis Hakim telah nyata akan perbuatan Terdakwa yang menghendaki untuk memukul korban akibat perbuatan korban yang menelpon pihak kepolisian sehingga teman Terdakwa di bawa ke Polres yang mana dari fakta dipersidangan bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk merasa emosi dan selanjutnya dengan cara sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas Terdakwa memukul korban ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh korban menurut Majelis telah terdapat perubahan dari bentuk yang semula sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Halaman 11. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOBIAS ANDERFEN KAIWAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. , DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12. Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh STEVY STOLLANE AYORBABA,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH